

# GENERASI MUDA DAN KEHANCURAN BANGSA

Huzaemah T. Yanggo<sup>1</sup>

## Abstraksi:

Generasi muda dipandang sebagai penerus bangsa yang sangat potensial untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Namun belakangan ini generasi muda bangsa ini mulai rusak akibat munculnya virus hedonisme, *free sex*, pergaulan bebas, pola hidup konsumtif, hura-hura, tawuran dan sebagainya. Jika ujung tombak bangsa ini sudah dirusak dan dilemahkan, maka kehancuran tidak akan terelakkan lagi. Tulisan ini mencoba untuk melihat proses kehancuran suatu bangsa yang diakibatkan oleh tingkah laku generasinya dari perspektif Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Generasi Muda, Hancur, Bangsa*

---

## A. PENDAHULUAN

Untuk memperkuat kesatuan pola kehidupan yang dicita-citakan, generasi muda dipengaruhi oleh bermacam-macam motif. Dari sisi umur, generasi muda masih dalam masa pertumbuhan, sehingga kerap terbawa oleh kebiasaan di masa kanak-kanak. Sedangkan dari sisi lain, ia terdesak untuk menyesuaikan diri dengan kehendak yang kadang-kadang berlebihan seperti kehendak generasi dewasa. Motif yang melatarelakangi perilaku buruk generasi muda sangat kompleks dan belum mempunyai arah khusus.

Motif itu memang tumbuh dari dalam diri, tetapi tidak selalu dengan sendirinya tumbuh. Munculnya motif tergantung kepada banyak atau sedikitnya rangsangan dari luar dirinya. Rangsangan yang tepat mengena pada motif yang menonjol, memungkinkan orang yang terkena tergilagila, binal dan lupa daratan. Sebagai contoh nyata, dewasa ini sering terjadi pergaulan bebas di lingkungan generasi muda, karena rangsangan film-film, majalah, poster porno

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Guru Besar FSH UIN Jakarta dan Direktur PPS IIQ Jakarta.

dan lain-lain. Dengan sarana yang tersedia, generasi muda sangat rajin merangsang dirinya. Sedangkan mayoritas yang tersedia berupa rangsangan-rangsangan yang hanya mendorong kepada perbuatan yang dapat merusak akhlak dan masa depan generasi muda itu, kalau akhlak dan moral generasi muda hancur, maka hancur pulalah bangsa dan negara.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Kehancuran Bangsa dan Indikasinya

Kata kehancuran berasal dari akar kata hancur yang berarti: runtuh, luluh, sangat sedih dan rusak atau binasa. Kehancuran berarti kerusakan atau kebinasaan.<sup>2</sup>

Sedangkan bangsa adalah kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri, seperti Indonesia, India, Mesir<sup>3</sup> dan lain-lain.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan, kehancuran bangsa adalah kerusakan, kebinasaan kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta pemerintahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehancuran bangsa adalah sebagai kehancuran suatu pemerintahan.

Adapun indikasi-indikasi kehancuran suatu bangsa sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an, antara lain:

#### a. Firman Allah dalam QS. Ar-Rûm [20]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. Ar-Rûm [20]: 41)

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. I, hlm. 295

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 76

Dalam ayat ini diterangkan, bahwa kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak sadar, bahwa alam semesta adalah juga milik Allah yang harus dijaga dan dipelihara seperti menjaga diri sendiri.

*Al-Fasâd* atau kerusakan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah segala bentuk pelanggaran terhadap sistem atau hukum yang dibuat Allah berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau pengahancuran alam, sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan misalnya, hancurnya flora dan fauna. Di laut seperti rusaknya biota laut. Termasuk perusakan atau pengahancuran adalah perampokan, pembunuhan, pemberontakan dan sebagainya.

Kerusakan itu terjadi akibat perilaku manusia misalnya melakukan eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata dan sebagainya. Prilaku ini tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan beriman yang sesungguhnya, karena ia tahu, bahwa semua perbuatannya akan dipertanggung jawabkan didepan Allah.<sup>4</sup> Menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan dalam konteks uraian tentang *fasâd*, antara lain dalam QS. Al-Mâidah [5]:32 pembunuhan, perampokan, dan gangguan keamanan dinilai sebagai fasad (kerusakan). Sedang QS. Al-A'râf [7]:85 menilai pengurangan takaran, timbangan dan hak-hak manusia adalah *fasad*. Masih banyak ayat yang lain berbicara tentang fasad, misalnya QS. Âli 'Imrân [3]:63, Al-Anfâl [8]:73, Hûd [11]:116, An-Naml [27]:34, Ghâfir [40]:26, Al-Fajr [89]:12 dan lain-lain.<sup>5</sup>

Ayat di atas menyebutkan, bahwa kerusakan di daratan dan di laut adalah disebabkan ulah manusia, misalnya terjadinya pembunuhan dan perampokan, atau karena kerusakan di lingkungan sehingga terjadi tanah longsor dan banjir, atau daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang, laut

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009), Cet. III, Jilid VII, h. 514

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid XI, h. 77

tercemar sehingga ikan banyak yang mati dan hasil laut berkurang dan lain-lain.

Ayat di atas tidak menyebut udara boleh jadi yang ditekankan di sini adalah apa yang nampak saja, apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi.<sup>6</sup>

Masyarakat yang menyimpang dari jalan lurus yang ditetapkan Allah Swt, menjadikan keadaan sekelilingnya, termasuk hukum-hukum sebab akibat yang berkaitan dengan alam raya dan yang mempengaruhi manusia ikut terganggu dan ini pada gilirannya menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan lahir krisis dalam kehidupan bermasyarakat serta gangguan dalam interaksi sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih sayang, kekejaman bahkan lebih dari itu, akan bertumpuk musibah, dan bencana alam seperti keengganan langit menurunkan hujan, atau bumi menumbuhkan tumbuhan, banjir dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua itu adalah tanda-tanda yang diberikan Allah Swt untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang lurus.<sup>7</sup>

b. Firman Allah dalam QS. Al-A'râf [7]: 56



"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'râf [7]: 56)

Dalam ayat ini, Allah Swt melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak

<sup>6</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XI, hlm. 77

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XI, hlm. 79



tempat aman dari perbuatan jahatnya. Fitnah dimana-mana mengancam, masyarakat merasa ketakutan dan rumah tangga berantakan karena tindakannya yang sewenang-sewenang.<sup>9</sup>

Dari tafsiran beberapa ayat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa diantara indikasi kehancuran bangsa adalah terjadinya krisis moral, kerusakan pergaulan, seperti pergaulan bebas, perbuatan pornografi dan pornoaksi, hilangnya penghormatan dan penghargaan serta kasih sayang terhadap orang-orang yang berhak menerimanya, terjadinya pelecehan, dan penghinaan kepada para wanita, perkosaan, mabuk-mabukan, pencurian, perampokan, korupsi, kezaliman dan hilangnya toleransi, pencemaran dan perusakan lingkungan, nafsi-nafsi, egois, dan lain-lain.

Contoh yang telah disebutkan di atas adalah merupakan indikasi-indikasi, atau tanda-tanda yang menunjukkan atas kehancuran suatu bangsa, karena dengan terjadinya masalah-masalah tersebut, berarti sudah hilang ketentraman, keamanan dan ketenangan suatu bangsa. Kalau ini terjadi maka bangsa berada di gerbang kehancuran. Contoh-contoh yang telah disebutkan banyak terjadi dan menimpa pada generasi muda sebagai harapan bangsa, karena mereka sebagai pemuda atau remaja yang paling banyak menggunakan media informasi visual. Semakin muda usia mereka, mereka semakin mudah terpegaru dengan tayangan dilihatkan. Maka tidak diragukan lagi, bahwa tingkah laku menyimpang yang ditunjukkan oleh tayangan tersebut akan memberi pengaruh buruk terhadap mereka.

Seperti diketahui, diantara tujuan syari'at Islam adalah menjaga akal dan sesatnya pemikiran yang disebabkan oleh media masa terutama bagi kelompok masyarakat yang tingkat pemikirannya masih terbatas seperti para remaja sebagai generasi muda yang masih miskin pengalaman. Karena itu, masyarakat umum melaknat seorang penyanyi yang muncul dengan gaya dan perilaku yang merusak generasi muda pada tahun 1956 M di Amerika, yang membuat salah satu presiden Amerika mengharuskan sekitar 400 orang perfilman untuk mengurangi

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 364, 365

adekan seksual, kriminalitas dan kekerasan yang ditampilkan dalam media masa.<sup>10</sup>

Televisi menjadi perangkat yang dengan daya tariknya yang kuat, menjadi alat demikian penting, canggih dan menyenangkan untuk sebagian remaja, sebagai generasi muda harapan bangsa, menjadi media utama untuk menemani mereka mengisi waktu senggang mereka, dimana mereka menghabiskan lebih dari 10 jam perminggu di depan layar TV dan lebih dari 20 jam pada masa liburan sekolah, bahkan ada yang secara terus menerus di depan layar televisi. Media masa memang sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi. Begitu juga halnya televisi. Namun semua media, dalam pemberitaannya banyak memuat hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan moral generasi muda, yang pada akhirnya dapat menghancurkan bangsa.

Para pemirsa tidak cukup dengan apa yang disiarkan stasiun TV, mereka juga menggunakan kaset video dengan layar lebar. Akhir-akhir ini bergabung pula kedalam hiruk pikuk dunia informatika, sarana TV langsung melalui satelit dan melalui jaringan internet, dimana pengawasan informasi semakin sulit dilakukan, demikian juga kemampuan untuk menyajikan materi-materi yang sesuai, sedangkan waktu penayangannya tak ada hentinya. Sehingga sekarang ini, dunia bagaikan satu desa kecil yang penduduknya saling mengenal dan mempengaruhi. Maka, tak seorang pun dapat hidup jauh dari jangkauan pengaruhnya yang begitu kuat. Semua orang turut berbahagia dengan kelahiran budaya baru yang menyemarakkan dunia yaitu internet yang menjadikan manusia dunia menjadi satu masyarakat, terbebas dari ikatan bahasa, bangsa, budaya, agama dan geografi.<sup>11</sup>

Musuh Islam yang tidak senang pada kebaikan dan kemuliaan memanfaatkan perubahan keadaan peradaban

---

<sup>10</sup> Adnan Hasan Sholeh Baharith, *al-Futatu al-Muslimah wa al-Azmah al-Akhlaiyah fi al-I'lâm al-Mar'iy Mu'ashir*, Alih Bahasa: Nabilah Lubis, dengan judul: *Potensi Muslimah dan Krisis Akhlak dalam Media Visual Modern dari Sisi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2002M/1423), hlm. 34

<sup>11</sup> Adnan Hasan Sholeh Baharith, *al-Fatatu al Muslimah*, hlm. 29, 30

ini sejak awal pemunculannya dengan cara menguasai lembaga pengolah informasi lokal dan lembaga pelatihnva. Ketika mulai menggunakan sistem siaran langsung yang modern, maka mereka dapat menyusun rencana yang bagus untuk dimanfa'tkan dalam program yang bertujuan membuat umat Islam ragu terhadap agama, peradaban, dan kekuatan mereka sampai akhirnya mereka mengikuti pandangan hidup dan tujuan musuh itu. Dengan demikian, model kolonialisme Barat di wilayah Islam kembali lagi, dengan mempergunakan kekuatan yang lebih tajam dari pedang, yang menarik dan mampu menggoyahkan kepribadian umat Islam dan membiasakannya menerima prinsip-prinsip kebudayaan mereka, untuk merealisasikan kepentingan ekonomi dan tujuan strategis mereka.

Sejauh ini mereka telah berhasil menerobos ke dalam kebudayaan timur dan menggoyahkan generasi muda dengan menampilkan keunggulan material mereka yang dipertontonkan di hadapan pemirsa yang lemah. Perbandingan yang tidak seimbang antara kedua peradaban yang tidak dapat diperbandingkan. Hal ini terjadi di saat negara-negara di dunia bersepakat untuk menghormati kebudayaan pribadi setiap negara dan mengakui persamaan hak bagi setiap umat manusia dari yang lemah maupun yang kuat. Hal ini mendorong sebagian negara-negara berkembang menentang kebudayaan dan pemikiran yang dilakukan peradaban Barat terhadap bangsa-bangsa yang lain.

Hal yang harus diketahui para generasi muda setelah mengetahui kekuatan jahat di balik media informasi, khususnya TV adalah bahwa media ini berusaha mempengaruhi akal manusia, melalui penyebaran informasi, sehingga manusia menerima begitu saja bermacam-macam tayangan yang ditampilkan di layar televisi tanpa menyaringnya lagi. Tujuan akhirnya ialah terbentuknya opini publik yang sama terhadap berbagai peristiwa.

Oleh karena itu, maka sesungguhnya perihal generasi muda menonton televisi bukanlah suatu kasus biasa-biasa

saja, melainkan kasus yang dapat merusak budaya, kultur, dan akidah secara keseluruhan. Dengan sasarannya ialah merusak budaya dan akhlak remaja generasi muda itu.

Salah satu penyebab kehancuran bangsa adalah kehancuran generasi muda. Yang dimaksud dengan generasi muda dalam syariat Islam di sini ialah bagaimana dan sejauhmana syariat Islam itu sendiri memberikan konsepsi sebagai alternatif pemecahan masalah (problem solving) dalam kemelut hidup generasi muda

## 2. Perilaku Generasi Muda yang Menghancurkan Bangsa

Perilaku sosial generasi muda yang dapat menghancurkan bangsa, antara lain sebagai berikut:

### a. Mengonsumsi MIRAS, NAZA dan Berjudi

Pada abad XXI ini, peredaran dan pengonsumsi MIRAS (*khamr*) dan obat-obatan terlarang seperti Narkoba dan berbagai macam jenisnya, menunjukkan gejala yang makin tidak terkendalikan.

Miras (*khamr*) dan Narkoba telah menjadi musuh besar umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Musuh yang konkrit sekaiigus abstrak, yang nyata tapi juga gelap. Inilah musuh yang telah merasuki seluruh kawasan Nusantara, sehingga tidak ada lagi bagian dari tanah air yang bersih dari Miras dan Narkoba. Ini bisa membawa kepada kehancuran generasi muda bangsa ini secara nasional. Demikian pula masalah *maisir* (judi), dimana anak-anak muda pun, bahkan anak-anak masih usia sekolah sudah banyak terlibat dalam main judi, sehingga kalau habis uang mereka mencuri uang orang tuanya, bahkan mencuri atau merampok barang orang lain, seperti motor dan lain-lain. Mereka tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan, penganiyaan, bahkan pembunuhan yang penting tercapai tujuan mereka untuk mendapatkan uang.

Menurut Sayid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* bahwa segala sesuatu yang dapat memabukkan dianggap khamr dengan tidak melihat bahan yang dijadikannya, sehingga segala yang


memabukkan dari macam apa saja, termasuk dalam kategori khamr dalam istilah syara' dan hukumnya pun sama.<sup>12</sup>

Pengertian tersebut didasarkan atas sabda Rasulullah Saw berikut:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام.<sup>13</sup> (رواه مسلم عن ابن عمر)  
"Setiap yang memabukkan adalah khamr, sedangkan setiap khamr adalah haram". (HR. Muslim dari Ibnu Umar)


Hadis tersebut dengan jelas mengatakan, bahwa setiap yang memabukkan termasuk dalam kategori khamr, dengan tidak dibedakan bahan asal pembuatannya. Rasulullah ketika menetapkan pengharaman khamr, tidak melihat dari bahan apa khamr itu dibuat, yang beliau perhatikan adalah pengaruh dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu mabuk. Dengan demikian, maka minuman apa saja yang dapat memabukan disebut khamr, apa pun merk dan namanya serta dari bahan apa dia dibuat. Khamr adalah istilah yang digunakan oleh bahasa Arab (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam bahasa Indonesiannya diartikan dengan minuman keras (MIRAS), atau arak. NARKOBA dan sejenisnya (NAZA) dapat dikiasikan kepada khamr karena `illatnya sama, yaitu dapat merusak akal dan menghabiskan harta.

Larangan minum khamr disebutkan dalam QS. Al-Mâidah [5]: 90-91



<sup>12</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawy*, (Kairo: Mathba'ah Mishriyah, t.th.), Jilid XIII, hlm. 172

<sup>13</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, UK), Jilid II, hlm. 319



“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Mâidah [5]: 90-91)

Dalam ayat ini secara tegas Allah Swt melarang untuk meminum khamr. Larangan dimaksud dapat dilihat dari dua segi yaitu:

- 1) Sighat *an-nahi* yakni Allah Swt menyebutkan keburukan dari perbuatan dimaksud yang dalam hal ini dengan kata (رجس)
- 2) Sighat *al-amr* yang langsung menggunakan kata perintah ( فعل الامر ) yang, dalam hal ini kata فاجتنبوه<sup>14</sup>(maka jauhilah/tinggalkanlah).

Secara tersurat ayat di atas tidak menyebut-nyebut nama Whisky, Wine, Brandy, Beer, Green San dan lain-lain, sehingga tidak terelakkan timbulnya perbedaan pendapat mengenai minuman yang beralkohol yang tidak dimuat secara harfiah di dalam Al Qur'an. Dibalik itu pula, Rasulullah SAW telah memberikan sinyalemen mengenai pemikiran, sikap dan pandangan orang terutama di zaman modern beliau sebutkan melalui Hadis:

ليشربنّ ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. (رواه أحمد وأبو داود)<sup>15</sup>  
Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “*Sungguh manusia--manusia dari umatku akan meminum khamr dan mereka akan*

<sup>14</sup> Muhammad Khudhary BEK, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo: Mathba'ah as-Sa'adah, 1945), hlm. 30, 33

<sup>15</sup> Muhammad Ali as-Syaukany, *Nail al-Authar*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, t.th.), Jilid VIII, hlm. 203

*menanyakannya dengan nama selainnya.* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Allah Swt telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami oleh peminum MIRAS. Keburukan yang utama yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnya adalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkan dosa-dosa lain. Sebab orang yang mabuk senantiasa lepas kontrol, sehingga bila ia berbicara ia akan menyinggung orang, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang dan lain sebagainya. Mabuk merupakan awal dari segala malapetaka. Malapetaka dan bencana yang ditimbulkan oleh pemabuk karena minum khamr sudah terbukti di sepanjang lintasan sejarah manusia, mulai dari zaman Nabi Saw sampai zaman modern ini.

Peminum yang mabuk dapat saja melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial dan agama. Di antara deviasi perilaku tersebut misalnya pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan lalu lintas. Oleh karena itu, Harry Elmer Barners dan Megley K. Teeters dalam buku mereka "New Horizons in Criminology" sebagaimana yang dikutip oleh Soedjono Dirdiosisworo mengatakan: "Alkoholisme sudah merupakan sosial pathology.<sup>16</sup> Jadi, dampak alkoholisme bukan lagi sekedar individual problem, tetapi sudah meningkat menjadi sosial problem. Kiranya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa: "Dampak negatif yang berupa mabuk, menghilangkan akal, dan mengikis kesadaran atau kontrol diri. Inilah maqasidusy-syari 'ah (motivasi hukum) dalam pengharaman khamr.

M. Quraish Shihab manafsirkan ayat 90 Al-Maidah tersebut di atas, bahwa Allah Swt menyerukan kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr dari segala yang memabukkan walau sedikit, dan berjudi, berkorban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka karena itu, jauhilah ia, yakni dengan memperoleh

---

<sup>16</sup> Sudjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung : Remaja Karya. 1984), hlm.23

semua yang kamu harapkan. perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Sedangkan pada ayat 91 surah Al-Maidah yang telah disebutkan di atas, Quraish Shihab menafsirkannya bahwa ayat ini menjelaskan mengapa khamr dan perjudian dilarang. Penyembahan berhala serta undian telah mereka pahami benar keburukannya dan telah lama ditinggalkan oleh kaum beriman.<sup>17</sup>

Dampak buruknya (Miras dan Judi) di dunia dan akhirat nanti, yang melanggar akan mendapat siksa, serta di samping dampak buruk itu, setan juga melalui kedua hal itu menghalangi kamu dari mengingat Allah Swt, baik dengan hati, lidah maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan salat. Karena meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya, dan dengan kemenangan atau kekalahannya dalam berjudi menjadikan ia terpuakau, hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak, atau berusaha mengganti kerugiannya, maka bila demikian itu, dampak buruk khamr dan perjudian, apakah kamu akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar kamu selamat dari godaan setan, serta terhindari dari dampak buruk itu.<sup>18</sup>

Muhammad Yusuf al-Qaradawi mengatakan, "Meminum minuman khamr membahayakan bagi akal manusia, tubuhnya, agamanya dan dunianya. Bisa menyebabkan orang bunuh diri, atau membunuh orang lain, membuat seseorang menjadi bangkrut dan menghabiskan hartanya". Banyak negara mengakui bahaya minuman khamr, sehingga ada yang menggunakan kekuatan undang-undang dan kekuasaan untuk memberantasnya seperti Amerika, namun akhirnya tetap gagal.<sup>19</sup>

Khamr atau minuman yang terbukti mengandung alkohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena itu ia harus ditinggalkan segera untuk menyelamatkan jiwanya. Minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) menyebabkan

---

<sup>17</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, hlm. 191

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, hlm. 194,195

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf al-Qaradhawy, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islâm*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1990), hlm.93

pekerjaan organ otak dalam diri manusia menurun sebagaimana yang terjadi bila menggunakan obat bius. Hal ini dimulai dari merendahnya perasaan seseorang akan dirinya sendiri. Seorang yang sedang mabuk tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, karena tidak dapat menguasai atau mengontrol anggota badannya. Karena itu tidak aneh bila terlihat orang yang mabuk mengoceh dan perkataan yang tidak beres dan berjalan sempoyongan.<sup>20</sup>

Sebagaimana disebutkan oleh seorang ahli medis, Muhammad Kamal `Abdul `Aziz sebagai berikut:

- 1) Apabila keadaan si pemabuk sampai pada tingkat iskar (mabuk) dan keluar sama sekali dari kesadarannya, maka hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut agar seorang Muslim harus selalu dalam keadaan sadar, agar dapat selalu berhubungan dengan Allah Swt. ketidaksadaran itu bagaikan pelarian dari kenyataan hidup beberapa saat dan mengarah pada dugaan yang disebabkan oleh minuman itu. Sedangkan Islam tidak membolehkan orang menempuh jalan dugaan dan berkhayal, tetapi menyuruh untuk melihat kenyataan dan menghadapinya dengan baik. Khamr mempengaruhi organ-organ ingatan pada otak. Maka orang yang mabuk tidak dapat diterima kesaksiannya karena ia fasik, tidak dipercaya pembicaraannya.
- 2) Orang yang biasa minum khamr akan mengalami gangguan seperti melonggarnya pembuluh darah yang dapat mengakibatkan penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan lemah jantung, pecahnya pembuluh darah dalam otak dan yang mengakibatkan kebutaan atau hilangnya pembuluh darah mata pendengaran.
- 3) Minuman keras mempunyai pengaruh besar terhadap otot-otot jantung sehingga lama-kelamaan menyebabkan sesak nafas, lemahnya jantung, dan infeksi paru-paru serta hati.

---

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa & UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 74

- 4) Minuman yang mengandung alkohol menyebabkan pembuluh-pembuluh darah tidak seperti yang semestinya (lunak dan elastis terhadap berbagai tekanan). Alkohol menyebabkan pembuluh itu tegang, dan mengakitkannya tersumbat dan darah tidak bisa beredar seperti biasanya yang akibatnya adalah kematian.
- 5) Akibat minuman khamr itu sangat berbahaya terhadap hati (liver), sedangkan hati manusia merupakan pabrik paling utama dalam tubuh yang bekerja untuk membersihkan tubuh dari racun yang memasukinya melalui darah. Hati merupakan gudang makanan yang didistribusikan ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan khamr atau berbagai maeam minuman yang mengandung alkohol merusak dinding hati dan berakibat melumpuhkan pekerjaan hati, sehingga badan tidak lagi mengeluarkan racun maupun yang lainnya. Anggota badan lainnya pun terganggu karena pengaruh racun-racun itu dan mengakitkan kematian.
- 6) Pengaruh khamr tidak dapat dihindarkan pada terhadap kehidupan seksual dan keturunan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli terhadap manusia atau hewan yang disuntik dengan suntikan yang mengandung alkohol. Akibatnya ialah, kalau ia mempunyai keturunan akan menjadi keturunan yang lemah, kurang daya intelegensinya, cenderung pada kejahatan dan perbuatan dosa. Pengaruh minuman tersebut, juga terlihat pada telinga, hidung, dan tenggorokan.
- 7) Khamr termasuk penyebab paling utama yang membawa pada penyakit lambung dan usus dua belas, karena adanya zat asam dari alkohol itu yang merusak dinding lambung. Oleh karena itu, seorang dokter akan selalu menasihati pasiennya agar menjauhi minuman yang mengandung alkohol. Hal ini terbukti pula dengan adanya sebagian besar orang yang menderita penyakit lambung dan usus dua belas di negeri Barat yang banyak meminum minuman keras tersebut.

- 8) Minuman khamr memengaruhi moral. Hal ini sangat berbahaya, karena orang yang pemabuk menjadi lemah, tidak berwibawa dan lemah terhadap hawa nafsu. Orang yang sedang mabuk, keluar dari tata krama dan sopan santun yang seharusnya dimiliki seorang muslim. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam klub malam dan tempat-tempat minum di mana mereka menari-nari, laki-laki dan perempuan tanpa ada rasa malu, bahkan sampai mengangkat-ngangkat baju dan sebagainya.<sup>21</sup>

Melihat bahaya minuman khamr, utamanya dapat merusak akal di mana memeliharanya merupakan kebutuhan esensial (*dharuri*), maka syariat Islam menetapkan hukuman bagi peminumnya di dunia ini untuk menjadi pelajaran, dan agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib.

Khamr dan yang sejenis dengannya, baik berbentuk minuman, atau benda apa saja, meskipun tidak cair, selama di dalamnya ada unsur yang memabukkan (إسكار) merusak akal, bahkan menghabiskan harta, maka haram untuk dikonsumsi, baik itu berbentuk cair, atau padat seperti pil, tablet, atau kapsul, bubuk dan lain-lain yang dapat merusak akal dan menghabiskan harta seperti Naza (Narkoba) adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain dan obat-obat berbahaya yang sangat berguna dan diperlukan untuk kepentingan dunia kedokteran sebagai pengobatan dan pelayanan kesehatan namun disisi lain NAZA atau NARKOBA sangat membahayakan, sehingga penggunaannya perlu pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat yang dalam hal ini diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang ketentuan pidana, pasal 78 s/d 100.<sup>22</sup>

Al-Qur'an mengharamkan *al-Maisir* (judi) satu paket dengan penegasan Al-Qur'an tentang haramnya khamr (Miras). Karena keduanya bagian dari tipu daya setan dalam

---

<sup>21</sup> Muhammad Kamal Abdul Aziz, *Limâdzâ Harrama Allah Hadzihi al-Asyyâ'*, (Kairo: Maktabah Al-Qur'an, 1987), hlm. 40, 47, 48, 49 dan 51.

<sup>22</sup> Dewi Retno, et.al, *Penyalahgunaan Narkotika, Ecstasy dan Zat-zat sejenis lainnya, Hukum, Bahaya dan Penanggulangannya*, (Makalah), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta, 1428H/2007M, hlm. 2

menghancurkan peradaban manusia (lihat QS. Al-Maidah [5]: 90-91 yang telah disebutkan di atas.

Ahmad Mushthafa al-Maraghy menafsirkan ayat tersebut, bahwa *maisir* (judi) itu menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara para pelaku judi. Orang yang dikalahkan dalam permainan judi, menantang lawannya untuk terus berjudi agar dapat mengalahkannya pada kesempatan lain. Keduanya, baik yang menang maupun yang kalah dalam berjudi, tidak akan berhenti berjudi sebelum hartanya ludes sehingga keduanya menjadi miskin.<sup>23</sup>

Muhammad Ali ash-Shabuny menafsirkan kata *maisir* (ميسر) dalam surah Al-Baqarah [2]:219, bahwa pada *maisir* (judi) itu terdapat bahaya yang sangat dahsyat dan dosa besar, sedangkan manfaatnya secara kebendaan tidak berarti. Bahayanya lebih banyak dari pada manfaatnya. *Maisir* (judi) menghancurkan rumah tangga, merusak keluarga, menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara para penjudi. Semua ini dapat dilihat dan disaksikan secara empiris dalam kehidupan sosial.<sup>24</sup>

Dalam konteks Al-Qur'an, kata *khamr* dan *maisir* selalu disebutkan bergandengan, hal ini menunjukkan adanya kesamaan diantara keduanya dalam menimbulkan banyak efek negatif dalam diri manusia, seperti membelanjakan harta untuk keperluan yang tidak berguna, menafikan fungsi otak untuk berfikir, memakan harta orang lain secara batil dan haram, menghalangi dari berzikir dan beribadah kepada Allah, disamping keduanya menjadi pemicu timbulnya permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia. Alas dasar itu para ulama sepakat untuk mengharamkan *khamr* dan *maisir* bagi segenap manusia.

Sehubungan dengan MIRAS dan NAZA, Dadang Hawari mengatakan, bahwa perilaku menyimpang dari remaja kita (perkelahian, penyalahgunaan obat-obatan/narkotika/minuman keras) akhir-akhir ini kambuh. Kekambuhan ini dilihat dari kuantitas, maupun kualitas menunjukkan peningkatan

---

<sup>23</sup> Lihat Ahmad Mushthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2001 M/1421 H), Cet. I, Jilid III, hlm.14

<sup>24</sup> Lihat Muhammad Ali as-Shabuny, *Shaftawah at-Tafsir*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), hlm. 140

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perilaku menyimpang ini dibiarkan berkepanjangan dan tidak ditangani dengan secara sungguh-sungguh oleh kita semua, para orang tua (dalam arti di rumah dan di luar rumah), dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerawanan masyarakat dan sosial<sup>25</sup>, yang pada akhirnya dapat menghancurkan bangsa.

Perilaku menyimpang remaja kita sudah sedemikian para sampai-sampai Kepala Negara sendiri menunjukkan keprihatinannya. Dalam hal ini, perilaku remaja (kenakalan remaja) ini sebenarnya sejak tahun 1971 di bentuk badan koordinasi yang menanggulangnya, yaitu BAROLAK INPRES 6/71. Selain masalah kenakalan remaja, juga penyalahgunaan narkotika termasuk salah satu didalamnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya-upaya penanganan secara komperensif, terpadu dan konsisten oleh semua pihaknya yang terkait.

Penyalahgunaan NAZA atau NARKOBA oleh generasi muda menimbulkan dampak antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana baik dan mana buru, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya, baik kuantitatif, maupun kualitatif.<sup>26</sup>

Permasalahan penyalahgunaan NAZA atau NARKOBA mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatif, kesehatan jiwa, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan lain sebagainya). Penyalahgunaan NAZA atau NARKOBA adalah penyakit andemik dalam masyarakat modern merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal memuaskan baik dari

---

<sup>25</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jaya, 1998), hlm. 234

<sup>26</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, hlm. 234, 133

sudut prevensi terapi, maupun rehabilitasi yang memprihatinkan adalah bahwa korban penyalahgunaan NAZA atau NARKOBA pada remaja dan dewasa muda, junstru mereka yang sedang dalam usia produktif yang merupakan sumber daya manusia, atau aset bangsa dikemudain hari. Cedera, cacat, hingga kematian akibat penyalahgunaan NAZA atau NARKOBA adalah hal sia-sia yang disebabkan karena overdosis, perkelahian, dan kecelakaan lalu lintas.<sup>27</sup>

Pengalaman di Negara-negara yang maju, menunjukan bahwa semakin modrn dan industrial suatu masyarakat, maka penyalahgunaan NAZA atau NARKOBA semakin cenderung meningkat oleh karena itu bagi bangsa dan Negara Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat modern dan industri, maka antisipasi penyalahgunaan NAZA atau NARKOBA dimasa datang sudah waktunya dibuat dan langkah-langkah dibidang prevensi, terapi dan rehabilitasi sudah waktunya dievaluasi bahkan ditingkatkan utnuk menanggulangi masalah tersebut.

b. Perbuatan Pornografi, Pornoaksi & Seksual Menyimpang

Pornografi dan pornoaksi dapat merusak akhlak, moral dan jati diri bangsa, yang pada akhirnya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Perbuatan tersebut telah melanggar ajaran agama yang kelak akan mendapat dosa dan siksaan di akhirat nanti bila pelakunya tidak bertobat .

Depresi akibat pornografi, peredaran kaset VCD porno dan kehadiran situs-situs porno di internet dapat mengakibatkan depresi pada yang menyalesikannya, terutama pada anak-anak dan para remaja serta merusak masa depan mereka.

Menurut Faizy Suryana presiden dan CEO Dewa Network IMSC, anak-anak kecil yang bersentuhan dengan intenet ternyata sudah mengakses situs-situs porno (*cyberseks*). Apa yang diungkapkannya, bukan hanya mendengar semata, tau membaca di media masa tentang

---

<sup>27</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, hlm. 133-134

perkembangan yang memprihatikan ini, melainkan secara tidak sengaja dia pernah mendengarkan sendiri bisik-bisik anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang cerita soal gambar-gambar porno di internet. Yang lebih mengagetkan lagi, bahwa salah satu anak, menyatakan akan mencetaknya lewat printer yang mereka miliki.<sup>28</sup> Kalau anak kecil demikian halnya, apalagi para remaja.

Apa yang telah disebutkan dapat menimbulkan ekses negatif yang mengarah pada penghancuran masa depan anak-anak dan remaja, karena remaja dan anak-anak mempunyai sifat meniru apa yang dilihatnya disebabkan jiwanya belum matang, bahkan sangat mengkhawatirkan pada saat anak-anak menginjak usia pubertas adalah kecenderungan mereka untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru ia kenal. Padahal apa yang ia ingin coba itu akan membawanya kepada madharat dan bahaya.

Menurut dr. Boyke Dian Nugraha bahwa makin canggihnya media komunikasi, terutama yang menyediakan menu porno kian memberikan angin bagi berubahnya perilaku seks remaja. Perilaku seks yang tidak sehat itu justru mengakibatkan akan meningkatnya kasus aborsi, sebagai akibat terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Perbuatan aborsi haram hukumnya sejak terjadinya kehamilan, kecuali dalam keadaan darurat boleh dilakukan aborsi, yaitu jika kehamilan dapat mengancam jiwa si ibu. Menurut data dari Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pusat, kini kasus aborsi remaja sudah mencapai 1,3 juta/tahun. Berdasarkan penelitian, perilaku seks remaja, sama antara yang terjadi di Ibukota Jakarta dengan di daerah-daerah.

Psikiater dr. Robert Rofenger Spkj mengatakan bahwa secara psikologis seks pra nikah pada akhirnya dapat menyebabkan depresi. Hal tersebut sebagai akibat pelakunya akan selalu dihantui perasaan bersalah (*Quily feeling*). Akibatnya belakangan kian banyak orang yang mengalami depresi dan goncangan jiwa yang salah satunya disebabkan oleh perilaku seksual yang tidak sehat itu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Majalah Berita Nasional Panji, No. 01, Tahun V, 19-25 April 2001, hlm. 24

<sup>29</sup> Lihat [www.bali.post.co.id/bali post cetak/2001/01/15/812, html](http://www.bali.post.co.id/bali%20post%20cetak/2001/01/15/812.html)

Dari beberapa pandangan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pornografi dan pornoaksi dari berbagai media menghancurkan akhlak dan moral terutama pada anak-anak dan remaja, khususnya generasi muda kaum muslimin, bahkan menimbulkan pelecehan, pemerkosaan dan lain-lain terhadap perempuan yang melakukan pornografi dan pornoaksi itu. Pornografi dan pornoaksi dengan menebarkan gaya hidup hedonis atas nama globalisasi yang lebih khusus diarahkan kepada generasi muda Islam. Dengan proganda hidup hedonisme produk sekularisme, bangsa kafir Barat berusaha melepaskan kaum muslimin dari keterikatannya terhadap hukum syara.<sup>30</sup>

Kini musuh-musuh Islam tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional untuk menghancurkan Islam. Mereka sudah menggunakan alat-alat komunikasi yang kini telah tersebar diseluruh masyarakat.

Sasaran dan tujuan pertama mereka adalah menjatuhkan generasi muda perempuan muslimah dari kedudukan mulianya dan melemparkannya ke jurang kehinaan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membaratkan (*westernisasi*) generasi muda kaum perempuan muslimah dengan menggunakan teori-teori yang telah mereka pelajari dengan cermat.<sup>31</sup>

Selain dari dampak negatif atau bahaya-bahaya yang diakibatkan pornografi dan pornoaksi yang telah disebutkan, adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan pemicu bagi perbuatan zina. Pornografi dan pornoaksi akan mendekatkan seseorang pada perzinahan yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt (QS Al-Isrâ' ayat 32).

Menurut Dadang Hawari bahwa dari segi psikologis, pornografi mengakibatkan lemahnya fungsi pengendalian dini terutama terhadap naluri agresifitas fisik maupun seksual. Pornografi dapat memicu dan merupakan provokator tindakan-tindakan sebagai akibat lepasnya kontrol diri. Oleh karena itu, provokasi pornografi yang terbuka, terus menerus melampaui batas seperti keadaan dewasa ini, akan berdampak pada:

---

<sup>30</sup> Lihat <http://www.angelfire.com/de/assalam062.html>

<sup>31</sup> Khalid bin `Abd ar-Rahman as-Syayi, *an-Nisâ' wa al-Maudhah wa al-Azya'*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1412), Cet. I, hlm. 82

- 1) Perzinaan (pelacuran) makin meningkat
- 2) Perselingkuhan semakin meningkat
- 3) Pergaulan bebas semakin meningkat
- 4) Kehamilan di luar nikah semakin meningkat
- 5) Aborsi semakin meningkat
- 6) Anak yang dilahirkan di luar nikah semakin meningkat.
- 7) Penyakit kelamin termasuk AIDS semakin meningkat
- 8) Kekerasan seksual (perkosaan) semakin meningkat
- 9) Perilaku seksual yang menyimpang (homoseksual, lesbianisme, pedophilia, sadisme, mesochisme, fetishisme, voyerism, dan sebagainya) semakin meningkat.<sup>32</sup>

Khalid bin Abdurrahman as-Syayi mengatakan, bahwa pornografi dan pornoaksi mengakibatkan sikap dingin seksual (impotens), karena sering melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Setiap laki-laki sudah cukup puas jika telah menyaksikan penampilan-penampilan perempuan seksual. Hal ini menimbulkan perpecahan di antara keluarga. Boleh jadi sang suami bersikap dingin kepada isterinya karena sudah terlanjur asyik menikmati pemandangan bugil tadi. Jika hal ini terjadi, maka problema keluarga pun akan muncul, mungkin sampai terjadi perceraian yang dampaknya sudah tentu sangat buruk bagi anak-anak. Oleh sebab itu, masalah ini seharusnya menjadi perhatian kita.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa pornografi dan pornoaksi dapat merusak akhlak dan moral manusia secara umum, mendorong kepada perbuatan zina, dapat merusak kehidupan rumah tangga dan lain-lain. Dampak negatif pornografi dan pornoaksi menyangkut akhlak dan moral serta tatanan keluarga. Akibat pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual yang menyimpang, kekerasan terhadap perempuan, perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan yang

---

<sup>32</sup> Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 2000), hlm. 100

<sup>33</sup> Khalid bin 'Abd ar-Rahman as-Syayi, *an-Nisâ' wa al-Maudhah wa al-Azya'*, hlm. 87

melakukannya. Pornografi dan pornoaksi semakin moral. tersebar luas di tengah-tengah masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern dari internet, maupun dalam bentuk perbuatan nyata telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Keprihatinan tersebut dirasakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu komisi Fatwa MUI pada bulan Agustus 2001 mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi, bahkan MUI telah mengusulkan kepada pemerintah agar menyampaikan kepada DPR-RI untuk menetapkan Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi.

Keprihatinan yang sama, juga diungkapkan oleh MPR-RI, karena MPR-RI menyadari bahwa etika kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini telah mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor itu ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang berasal dari luar negeri. Faktor yang berasal dari dalam negeri antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran dan penyelundupan obat-obat terlarang. Kemunduran etika berbangsa dan bernegara itu juga telah turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Untuk itu semua diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelematkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Oleh karena itu MPR-RI mengeluarkan TAP MPR No. 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang ditetapkan pada bulan November 2001, selang beberapa bulan setelah dikeluarkan keputusan komisi fatwa MUI tersebut. MUI juga merekomendasikan kepada Presiden RI dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara serta masyarakat untuk melaksanakan penetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ma'ruf Amin, *Regulasi Pornografi dan Pornoaksi*, Makalah yang disampaikan pada acara dialog publik dengan tema "Venomena Pornografi dan Respon Masyarakat, Tinjauan di Berbagai Negara dan Indonesia": Bertempat di Niaga Tower (Graha Niaga), Jakarta, 28 Agustus, hlm. 1-2

Menurut hukum Islam, perbuatan pornografi dan pornoaksi di samping menampakkan aurat yang wajib ditutup,<sup>35</sup> juga akan mendekatkan seseorang pada perzinaan yang dengan tegas dilarang oleh Allah SWT. dalam surah Al-Isrâ' ayat 32:



*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.* (QS. Al-Isrâ' [17]:32)

Mendekatkan zina yang disebutkan dalam ayat diatas, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual dan yang sejenis dengannya. Juga dapat ditafsirkan sebagai sikap, tingkah laku yang menggoda dan dapat membangkitkan nafsu birahi, baik berupa lukisan, foto, dan tulisan ,ataupun berbentuk perbuatan nyata atau secara langsung. Masalah-masalah tersebut banyak dilakukan oleh generasi muda, khususnya generasi muda Islam.

Itulah antara lain perilaku sosial generasi muda yang dapat menghancurkan bangsa, yaitu mengkonsumsi MIRAS, NAZA, atau NARKOBA, berjudi melakukan pornografi dan pornoaksi serta pergaulan bebas atau perilaku seks yang menyimpang. Ini adalah penyebab utama kehancuran bangsa, karena akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan, perkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, kekerasan, perkelahian, keresahan, kerusuhan dan lain-lain yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, bangsa dan Negara.

### 3. Solusi Al-Qur'an tentang Pencegahan Kehancuran Bangsa


Gaya hidup manusia modern ala Barat yang serba mewah sebagaimana disaksikan dikota-kota besar, bagi yang tidak kuat iman, tidak lepas dari mengkonsumsi MIRAS, mabu-mabukan, penyalahgunaan Naza (NARKOBA), pergaulan bebas, perilaku seks

---

<sup>35</sup> Keterangan tentang Aurat, batas-batas dan hukumnya, lihat: Huzaimah Tahido Yanggo, *Jilbab dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* dalam buku *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), Cet. I. hlm. 88-93

yang menyimpang dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan kesengsaraan dan kehancuran. Perilaku tersebut pada umumnya dilakukan oleh para generasi muda.

Sebagai solusi perilaku yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan kehancuran tersebut, Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:



*"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [59]:7)*

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut meskipun pada mulanya turun dalam konteks pembagian harta (fai'), tetapi penggalan ayat inipun telah menjadi kaidah umum yang mengharuskan setiap muslim tunduk dan patuh kepada kebijaksanaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apapun baik yang secara tegas disebut dalam Al Qur'an, maupun dalam hadis-hadis shahih,<sup>36</sup> karena dalam ayat yang lain Allah dalam QS. Âli 'Imrân [3]: 35



*"(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. Âli 'Imrân [3]: 35)*

M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa ayat ini memerintahkan kaum mukmin agar menaati peraturan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan huku. Secara berurut


<sup>36</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jildi XIV, hlm. 113

dinyatakannya, bahwa hendaklah orang-orang yang beriman menaati. Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan manaati Rasul-Nya, yakin Muhammad Saw dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya sebagaimana tercantum dalam sunahnya yang shahih dan mengikuti perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan mereka selama ulil amri itu merupakan bagian diantara mereka dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.<sup>37</sup>


Mengonsumsi MIRAS dan sejenisnya seperti NAZA, atau NARKOBA,, berbuat zinah, perilaku seks yang menyimpang dan lain-lain yang serupa dengan itu, adalah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, bahkan harus patuh terhadap larangan-larangannya itu tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah. Semua larangan Allah dan Rasulnya wajib ditinggalkan, karena semuanya itu pasti ada mudharatnya bagi orang yang melanggarnya, bahkan bagi masyarakat dimana dia berada. Jika demikian halnya, maka dapat pula membahayakan, bahkan menghancurkan bangsa, karena dapat mengancam ketertiban, ketentraman dan keamanan bangsa itu.

Adapaun upaya untuk mencegah perilaku sosial generasi muda yang dapat menghancurkan bangsa antara lain:

- a. Perlu ditanamkan pada anak dan remaja (generasi muda) sendiri mungkin, bahwa mengonsumsi MIRAS dan semacamnya seperti NAZA/NARKOBA, pergaulan bebas, perilaku seks yang menyimpang, buka aurat dan lain-lain yang larangan agama hukumnya haram, sebagaimana makan babi haram hukumnya menurut agama Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw.
- b. Al-Qur'an telah menegaskan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, atau keluarganya dalam QS. At-Tahrîm: 6 :



<sup>37</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jildi II, hlm. 459



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrîm [66]: 6)

Peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan hal-hal yang dilarang agama Islam, agar dihindari oleh anak-anak dan remaja (generasi muda), yaitu:

- 1) Orang tua; ayah dan ibu, hendaklah menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis (sakinah), menyediakan waktu dan komunikasi dengan anak, menghindari pola hidup konsumtif, memberi suri tauladan yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Rasulullah bersabda :

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. (رواه أبو يعلى والطبرانی والبيهقي عن الأسود بن سريع)<sup>38</sup>

“Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga jelas omongannya. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi” (HR. Abu Ya’la, ath-Thabarany dan al-Baihaqi dari Aswad bin Sari’)

- 2) Para guru di sekolah hendaklah menciptakan suasana/kondisi proses belajar mengajar yang kondusif bagi anak didik, agar menjadi generasi muda yang beriman dan berilmu.
- 3) Para tokoh masyarakat, agamawan, pejabat, pengusaha dan apat hendaklah menciptakan kondisi lingkungan sosial yang sehat bagi perkembangan anak dan remaja

---

<sup>38</sup> Jalaludin as-Suyuthy, *al-Jami' ash-Shaghîr*, (Kudus: Menara Kudus, t.th), Cet. I, jilid II, hlm. 94

(generasi muda), menghindari sarana dan peluang agar anak dan remaja tidak terjerumus, atau terjebak dalam penyalahgunaan NAZA, atau NARKOBA, MIRAS, penyimpangan seks, dan dekadensi moral, seperti berbuat pornografi dan pornoaksi, homoseksual atau lesbian dan lain-lain.

- c. Perlu dukungan kepada pemerinah dalam memberlakukan UU dan peraturan-peraturan disertai tindakan nyata dalam upaya melaksanakan "*amar ma'ruf nahi munkar*" demi keselamatan anak dan remaja generasi muda penerus dan pewaris bangsa.

### C. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehancuran bangsa adalah kerusakan, atau kebinasaan kesatuan orang-orang yang bersamaan, asal keturunan, dapat, bahasa dan sejarahnya serta pemerintahannya. Dapat pula dikatakan, bahwa kehancuran bangsa adalah sebagai kehancuran suatu pemerintahan.
2. Indikasi-indikasi kehancuran bangsa antara lain terjadinya fasad didarat dan dilaut seperti pencemaran alam, hancurnya flora dan fauna didaratan dan rusaknya biota laut termasuk terjadinya pembunuhan, pemberontakan, perampokan, korupsi, pencurian, rusaknya pergaulan, sumber-sumber penghidupan dan lingkungan, dekadensi moral seperti perbuatan pornografi dan pornoaksi, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan ketentraman, suatu bangsa.
3. Perilaku generasi muda yang menghancurkan bangsa antara lain adalah mengonsumsi MIRAS, NAZA, NARKOBA, melakukan pornografi, dan pornoaksi, perzinahan atau perilaku seks yang menyimpang, pencurian, perampokan dan lain-lain.
4. Solusi Al-Qur'an tentang pencegahan kehancuran bangsa hendaklah menaati perintah dan menaahi larangan Allah dan Rasulnya. Disamping itu juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri) selama perintah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Shahih.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthafa al-Maraghly, *Tafsir al Marâghly*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2001 M/1421 H), Cet. I, Jilid III
- Adnan Hasan Sholeh Baharith, *al-Futatu al-Muslimah wa al-Azmah al-Akhlaqiyah fi al-I'lam al-Mar'iy al-Mu'ashir*, Alih Bahasa: Nabilah Lubis, dengan judul: *Potensi Muslimah dan Krisis Akhlak dalam Media Visual Modern dari Sisi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2002M/1423)
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jaya, 1998)
- \_\_\_\_\_, *Gerakan Nasional Anti "Mo-Limo"*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 200)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009), Cet. III, Jilid VII,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. I
- Dewi Retno, et.al, *Penyalahgunaan Narkotika, Ecstasy dan Zat-zat sejenis lainnya, Hukum, Bahaya dan Penanggulangannya*, (Makalah), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta, 1428H/2007M
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa & UIN Jakarta Press, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Jilbab dalam Perspektif Hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* dalam buku *Masail Fiqhiyah : Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2005), cet. I
- Imam Muslim, *Shahîh Muslim bi Syarhî an-Nawawy*, (Mesir: Mathba'ah Mishriyah, t.th), Jilid XIII

- Jalaluddin as-Suyuthy, *al-Jâmi' ash-Shaghîr*, (Kudus: Menara Kudus, t.th), Cet. I, jilid II
- Khalid bin `Abd al-Rahman al-Syayi, *an-Nisâ' wa al-Maudhah wa al-Azya'*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1412), Cet. I
- Muhammad Ali asy-Syaukany, *Nail al-Authâr*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, t.th), Jilid VIII
- Muhammad Ali ash-Shabuny, *Shafîwah at-Tafâsîr*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.)
- Muhammad Khudhary Bek, *Tarikh at-Tassri' al-Islamy*, (Kairo: Mathba'ah al Sa'adah, 1945)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid XI,
- Muhammad Kamal Abd Aziz, *Limâdzâ Harrama Allah Hadzihi al-Asyyâ'*, (Kairo: Maktabah Al Qur'an, 1987)
- Ma'ruf Amin, *Regulasi Pornografi dan Pornoaksi*, Makalah yang disampaikan pada acara dialog publik dengan tema "Venomena Pornografi dan Respon Masyarakat, Tinjauan di Berbagai Negara dan Indonesia": Bertempat di Niaga Tower (Graha Niaga), Jakarta, 28 Agustus
- Muhammad Yusuf al-Qaradhawy, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1990)
- as-Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr), Jilid II
- Sudjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984)